

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jin. A. YANI NO.152 C TELPIFAX. 8292591/8273699 SURABAYA

SURAT KONTRAK/PERJANJIAN KERJASAMA

PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN EVALUASI DAMPAK PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISHIN TAMUN 2016 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Nemor: 411.2/8088 /112.3/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

Dra. SUSANTI WIDYASTUTI, MT

N I P Jabatan 19680228 199203 2 005

Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Alamat

Jl. A. Yani 152 C Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut <u>PIHAK KESATU</u>.

2 Nama

: Drs. GATOT ISNANI, M.Si

NIP

19540214 198003 1 005

Jabatan

: Ketua Pelaksana Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2016 di Provinsi

Jawa Timur

Alamat

: Ji. Semarang Malang

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut <u>PIHAK KEDUA</u>.

Berdasarkan:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 perihal Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
- Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD)
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
 Nomor: 914/93.P/203.2/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Kegiatan (11324006) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM);
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Universitas Negeri Malang Tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tanggal 19 April Tahun 2017, Nomor: 120.23/161/033.4/2017 dan Nomor: 19.4:1/UN32/DN/2017;

- Surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggai 4 September 2017 Nomor : 4.9.144/UN32/PM/2017tentang Jawaban Penawaran Kerjasama;
- Naskah Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 411.2/7394/112.3/2017 dengan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 7.9.9/UN32.14/KS/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Kajian.
- Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 11 September 2017 Nomor: 411.2/7436/112.3/2017 perihal Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Kajian.
- Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 265 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan "Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin Tahun 2016 di Provinsi Jawa Timur":

PIHAK KESATU memberikan kontrak kerja/Perjanjanjian Kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kontrak kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) Tahun 2016 di Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan kontrak kerja/perjanjian kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kontrak kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan :

"KAJIAN EVALUASI DAMPAK PROGRAM JALIN MATRA BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN TAHUN 2016 DI PROVINSI JAWA TIMUR".

Pasal 2

Tujuan dari Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) ini adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi Program Jalin Matra BRTSM sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan kemanfaatan bantuan.
- c. Menganalisis output dan dampak Program Jalin Matra BRTSM terhadap aspek peningkatan pendapatan, pengurangan beban hidup, kemandirian ekonomi dan aspek sosial kemasyarakatan RTS program BRTSM.
- d. Memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan Program Jalin Matra BRTSM maupun tindaklanjutnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra BRTSM, meliputi:

- (1). Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM), terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli sebanyak 2 (Dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.
 - 2) Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Perdesaan
 - a) Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
 - b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian survey dan analisis data.
 - Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan teknologi dan usaha masyarakat di perdesaan.
 - d) Mendapatkan surat ijin dari pimpinan yang berwenang.
 - b. Tenaga Pendukung, terdiri dari :
 - 1) Administrasi 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Minimal S-1.
 - Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
 - Memiliki kemampuan komputer khususnya yang menunjang dalam administrasi pertanggungjawaban.
 - d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.
 - 2) Tenaga Pengelola Data 1 (satu) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Pendidikan Minimal S-1.
 - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer dan teknis analisa data.
 - Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
 - d) Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.
 - 3) Tenaga Lapang 2 (dua) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Pendidikan Minimal S-1 yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
 - b) Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat.
 - Memenuhi kualifikasi khusus yang dibutuhkan berdasarkan hasil seleksi Tim Ahli.

- (2). Perumusan Desain Evaluasi meliputi:
 - a. Penyusunan konsep dan metode evaluasi program;
 - b. Penyusunan rencana kerja evaluasi;
 - c. Identifikasi dan Perumumusan Permasalahan;
 - d. Identifikasi Key Informan, Lokasi, serta Data Calon Responden;
 - e. Penyusunan Instrumen evaluasi;
 - Penyusunan Metode penggalian data;
 - g. Penyusunan Metode Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.
- (3). Pelaksanaan Survey dan Penggalian data dari responden/ Key Informan;
- (4). Input, pengolahan, analisis, dan penyajian Data;

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan pekerjaan Kajian ini, dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari tanggar 2 Oktober and 22 Desember 2017, dan efektif pengambilan data dilapangan dan pengolahan data selama 2 (dua) bulan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan dianggap selesal 100 %, apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Kajian Evaluasi Dampak Program Jalin Matra BRTSM Tahun 2016 di Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK KESATU, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

Biaya kegiatan Kajian ini ditetapkan dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dimana biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 914/93.P/203.2/2017, Program: 11324, Kegiatan: 11324006, Kode Rekening: 5.2.2.21.01.

Pasal 6

- Pembayaran biaya pekerjaan Kajian akan dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a). Tahap Pertama, sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) diberikan setelah Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Kajian ini ditandatangani dan pihak KEDUA telah siap melaksanakan pekerjaan.
 - b). Tahap Kedua, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), setelah 2 (dua) bulan pelaksanaan pekerjaan atau pekerjaan telah mencapai 50%, dengan menyerahkan bukti laporan pelaksanaan pekerjaan.

(3). Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transper bank ke rekening Universitas Negeri Malang, sebagai berikut :

Nama Bank

: Bank Jatim Kantor Cabang Batu

Nomor Rekening

: 0401003347

Atas nama

: Rektor Universitas Negeri Malang

- (4). Pekerjaan dianggap selesai apabila Pihak KEDUA telah melaksanakan 100% pekerjaan dan wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Pihak KEDUA atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kontrak.
- (5). Apabila pada tanggal akhir kontrak kerja/Perjanjian Kerjasama ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak/kerjasama.

Pasal 7

Apabila terbukti bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

(1). Memberikan peringatan-peringatan dan teguran-teguran.

(2). Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3). Menangguhkan Pembayaran.

Pasal 8

- Segala kenaikan biaya dan upah kerja dalam berlakunya Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Kajian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala bentuk "klaim" tidak dibenarkan;
- (2). Yang dimaksud dengan "force majeure" adalah suatu kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung antara lain disebabkan bencana alam (banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran) dan lain sebagainya;
- Apabila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam batas waktu 7x24 jam setelah kejadian dengan disertai bukti-bukti yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
- (4). Lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3) PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menuntut.

Pasal 9

- Bila terjadi perselisihan, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila terjadi tersebut ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan itikad baik.

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Swakelola ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), pada lembar pertama dan kedua harus diberi materel sesual dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

KetuaPelaksana,

Drs. GATOT ISNANI, M.Si NIP. 19540214 198003 1 005 PIHAK KESATU,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

WIDYASTUTI, MT

Pembina

NIP. 19680228 199203 2 005

Mengetahui:

KETUA LP2M **NEGERI MALAN**

Prof Dr. SUYONO, M. Pd NIP. 19631229 198802 1 001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19690916 199710